

**PERTIMBANGAN HAKIM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH  
PADA PERKARA NOMOR. 59/Pdt.P/2022/PA.Plp  
TENTANG PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR  
DI PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh.

**NURHALIFA**

NIM: 1903010025

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**PERTIMBANGAN HAKIM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH  
PADA PERKARA NOMOR. 59/Pdt.P/2022/PA.Plp  
TENTANG PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR  
DI PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh.**

**NURHALIFA  
NIM: 1903010025**

**Pembimbing**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.**
- 2. Hardianto, SH.,MH.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhalifa

Nim : 1903010025

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Meyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau diduplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya diperoleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Agustus 2023

 : pernyataan

Nurhalifa

NIM. 19 0301 0025

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah pada Perkara Nomor.59 Pd/P 2022 PA/Plp tentang Pernikahan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Palopo* yang ditulis oleh Nurhalifa Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010025, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunqasyahkan* pada Hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2023 Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sesuai dengan syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 26 September 2023

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd	Penguji I	(.....)
4. Sabaruddin, S.HI., M.H	Penguji II	(.....)
5. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI	Pembimbing I	(.....)
6. Hardianto, S.H., M.H	Pembiinbng II	(.....)

### Mengetahui :

  
Rektor IAIN Palopo  
Fakultas Syariah  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 19740630 200501 1 004

  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI  
NIP 19770201 201101 1 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul Pertimbangan Hakim Memeberikan Dispensasi Nikah Pada Perkara Nomor. 59/Pdt.P/2022/PA.Plp Tentang Pernikahan dibawah Umur. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. serta para keluarga dan sahabatnya.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Nasir dan Ibunda Mahani yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga besar sampai dewasa, semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, bapak Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag., wakil dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan, Ilham, S. Ag., M. Ag., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sabaruddin, S. HI. M. H., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
4. Penguji I dan Penguji II, Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd., dan Bapak Sabaruddin, S. HI., M. H., yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian. Pembimbing I, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI dan Pembimbing II, Hardianto, SH., MH. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian
5. Kepala perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S. Pd dan seganap karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
6. Kepada kakak tercinta Marlina, Nuralisa, Marna, Nursam-sam dan Nursang yang selama ini tak hentinya memberikan doa, motivasi, dorongan, serta pengorbanan moral dan materil dalam perjalanan pembuatan skripsi ini.

7. Kepada sahabat tercinta. Gilank Ramadan, Sri ratna ningsi, Anni,Ahmad fadila, Abdul Fahmi, Taufik, Alfian dan Ahmadin sholihin yang selalu membantu dan menyemangati proses pembuatan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman KKN Lisdayanti, Ansar, Oci, Tiara, Firda, Mega, Sarliana, Fadia yang selalu membantu dan menyemangati proses pembuatan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulisan mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah Swt., Semoga Penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Āmīn yā Rabbal 'ālamīn.*

Palopo, 25 maret 2023

Peneliti



Nurhalifa

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
د	Dad	đ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*      BUKAN      *kayfa*  
 هَوْلٌ : *hau-la*      BUKAN      *haw-la*

## 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf

*syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan: *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ ,  $\hat{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : yamûtu

## 5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-afâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 6. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمُ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta ‘murūna

الْأَنْوَاءُ : al-nau’

شَيْءٌ : syai ‘un

أَمْرٌ : umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam

penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

### 9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ     *dînullah*     بِاللهِ     *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ     *hum fî rahmatillâh*

### 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

### **A. Transliterasi Inggris**

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

### **B. Daftar Singkata**


Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

Swt.,	= <i>subhāna wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
KK	= Kartu Keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia.

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR HADIS .....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
ABSTRAK .....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional.....	6
BAB II .....	9
KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
B. Kajian Pustaka.....	12
1. Pertimbangan Hakim .....	27
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	13
3. Faktor Penyebab pelaksanaan pernikahan di bawah Umur.....	15
4. Dispensasi Nikah.....	17
5. Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah.....	18
6. Tujuan Pernikahan.....	22
7. Dampak Negatif Perkawinan Dibawah Umur.....	23
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	29
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Instrumen Pengumpulan Data .....	30
E. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data .....	32
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Deskripsi Data Lokasi Penelitian .....	34
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Palopo.....	34
2. Letak Pengadilan Agama Kota Palopo.....	36
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palopo .....	37
4. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Kota Agama.....	37
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Palopo.....	39

6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Palopo .....	40
7. Prosedur permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Kota Palopo ....	45
B. Hasil Penelitian .....	47
1. Proses persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Palopo (No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp).....	47
2. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada Pernikahan Di Bawah Umur (No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp).....	54
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	62
C. Impilkasi.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65



## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.s adz-Dzariat/59:49.....	4
Kutipan Ayat 2 Q.s ar-Rum/21 .....	25
Kutipan Ayat 3 Q.s An-nur/24:32.....	24



## DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis HR Ibnu Majah 1919 dan Dahankanl-Albani.....25



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir..... 29



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rasio jumlah pernikahan di bawah umur di Tahun 2021-2023 ..... 57



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil wawancara Penelitian.....	70
Lampiran 2 Pendataan.....	71



## ABSTRAK

**Nurhalifa, 2023** “*Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah Pada Perakara Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Plp Tentang Pernikahan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kota Palopo*” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Mustaming Dan Hardianto

Skripsi ini berjudul *Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah Pada Perakara Nomor.59/Pdt.P/2022/PA.Plp Tentang Pernikahan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kota Palopo*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Palopo Nomor. 59/Pdt.P/2022/PA.Plp, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pada perkara Nomor.59/Pdt.P/2022/PA.Plp tentang pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Kota Palopo

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Normatif (teologi) dan Yuridis. Adapun sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan Dokumentasi, Teknik pengelolaan data yaitu editing, coding (pemberian kode), analisis data dan penarikan Kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan yaitu dengan adanya alasan yang mendesak, karena sudah hamil, Pendidikan yang rendah sehingga tidak adanya aktifitas belajar dan bekerja karena lemahnya ekonomi serta kedua calon mempelai sudah siap lahir batin. Dan dalam penetapan perkara dispensasi nikah dalam perkara nomor. 59/Pdt.P/2022/PA.Plp telah sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

**Kata Kunci:** Dispensasi Nikah, Pernikahan Di Bawah Umur, Pertimbangan Hakim

## ABSTRACT

Nurhalifa, 2023 "Judges' Considerations Granting Marriage Dispensation to Legal Officer Number 59/Pdt.P/2022/PA.Plp Concerning Underage Marriage at the Palopo City Religious Court" Thesis for Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Hardianto, SH., MH.

This thesis is entitled Considerations of Judges Giving Dispensation for Marriage in Case Number.59/Pdt.P/2022/PA.Plp Concerning Underage Marriage at the Religious Court of Palopo City. The purpose of this study was to find out the marriage dispensation trial process at the Palopo City Religious Court Number. 59/Pdt.P/2022/PA.Plp, to find out how the Judge considers in granting the request for dispensation in case Number.59/Pdt.P/2022/PA.Plp regarding underage marriage at the Religious Court of Palopo City

This type of research is qualitative research with a normative (theological) and juridical approach. The data sources used in this research are primary data and secondary data, then data collection techniques carried out by researchers in this study are observation, interviews and documentation, data management techniques namely editing, coding (coding), data analysis and drawing conclusions.

The results of this study indicate that what the judge considers in granting the request is that there is an urgent reason, because she is already pregnant, her education is low so there is no study and work activity due to economic weakness and the two bride and groom are ready both physically and mentally. And in determining the case of dispensation of marriage in case number. 59/Pdt.P/2022/PA.Plp complies with existing regulations.

Keywords: Consideration of Judges, Marriage Dispensation, Underage Marriage

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hakim dalam mengadili suatu perkara akan berusaha memberikan keadilan bagi para pihak. Dengan demikian hakim akan melakukan tindakan dengan cara memeriksa terlebih dahulu terkait kebenaran perkara yang diajukan kepadanya dan setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian terhadap perkara tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap perkara<sup>1</sup>

Hakim dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara maka, seorang hakim harus memperhatikan serta mengusahakan agar putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan perkara baru. Tidak hanya memutuskan perkara, seorang hakim juga melaksanakan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan.

Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang membahas, pertimbangan hakim merupakan pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatukan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Seorang hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang telah diperiksa. Setelah pemeriksaan perkara maka, hakim akan menimbang perkara yang ditangani. Pertimbangan hakim tersebut yang menjadi putusan. Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

---

<sup>1</sup> Wantjik Saleh K., *Kehakiman dan peradilan*, (jakarta : Simbur Cahaya, 2011), h. 97

yang merupakan menjadi dasar hukum untuk seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya memutuskan perkara.

Pertimbangan hakim sangat terkait dengan tugas seorang hakim dalam menjalankan tugasnya yaitu menerima, memeriksa dan mengadili kemudian menyelesaikan perkara yang diajukan.<sup>2</sup> Setelah menerima perkara tersebut hakim kemudian memeriksa perkara tersebut yang akhirnya mengadili dan memberikan hak atau hukumnya kepada yang berkepentingan. Demikian pentingnya untuk mengetahui pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran sosiologis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilannya dalam memutuskan suatu perkara. Demikian perkarannya disenasai nikah, Hakim harus mempertimbangkan dalam memutuskan suatu perkara perceraian.<sup>3</sup>

Pandangan mengenai pernikahan, ada yang menganggap pernikahan sebagai suatu kewajiban, ada juga yang menganggap pernikahan harus dilandasi oleh cinta, dan ada pula yang melihat pernikahan sebagai suatu tahapan kehidupan yang harus dilewati oleh setiap orang setelah memasuki usia dewasa. Selain itu, ada yang menganggap pernikahan sebagai sebuah proses penyatuan antara dua individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki kepribadian yang berbeda.

Pernikahan setiap orang selalu mendambakan rumah tangga yang

---

<sup>2</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty,2002) h. 108h. 109

<sup>3</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fihi empat mazhab* (Hasyimi press,2001) h.353

dibinanya tetap harmonis, penuh kasih sayang, memperoleh kedamaian dan ketentraman hidup yang dapat menimbulkan ikatan *Sakinah Mawaddah Warahmah* (cinta dan kasih sayang) diantaranya para anggota keluarga. Pernikahan merupakan suatu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>4</sup> Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk hidup demi kelangsungan hidupnya.

Sebagaimana Firman Allah dalam (Qs. adz- Dzariyat/51: 49).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan seperti lelaki dan perempuan, langit dan bumi, daratan dan lautan, agar kalian mengingat kebesaran Allah” (Qs. adz- Dzariyat/51: 49).

Dalil di atas menjelaskan bahwa seluruh makhluk Allah di ciptakan secara berpasang-pasangan, agar saling melengkapi. Misalnya ada laki-laki ada perempuan, ada langit ada bumi, ada surga ada neraka, ada daratan ada lautan. Seluruh makhluknya di ciptakan tanpa terkecuali, namun tidak dengan Allah, Allah dzat yang maha esa, tidak ada pasangan yang sebanding dengannya. Kemudian Allah segalanya secara berpasangan agar manusia berfikir dengan akalannya mengenai kebesaran Allah. Bagaimna dengan hikmanya, Allah jadikan segala sesuatu berpasangan, agar menjadi sebab berlangsungnya kehidupan (laki-laki dan perempuan) dan berlangsungnya keselarasan dan pemeliharaan alam semesta (matahari dan bulan, siang dan mala, daratan tinggi dan dataran rendah) bila tidak

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Kelurga Sakinah Keluarga Sugawi* (Yogyakarta: Titin Ilahi Press, 1994), 11

ada salah satunya tentu dunia akan binasa.<sup>5</sup>

Pernikahan dikenal adanya dispensasi nikah untuk pernikahan bagi calon mempelai pria dan wanita yang belum cukup umur melangsungkan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal pemohon.

Pengadilan Agama Palopo terkait kasus dispensasi nikah pada pernikahan di bawah umur yang terjadi dari Tahun ke Tahun, Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo pada Tahun 2021 yaitu Berjumlah 26 perkara, Pada Tahun 2022 Berjumlah 18 perkara, Dan data sementara yang didapatkan pada Tahun 2023 pada Bulan Januari-September Berjumlah 5 perkara. Dari data yang diperoleh di Pengadilan Agama Palopo dapat diketahui bahwa setiap tahunnya mengalami perbedaan jumlah perkara. Dari Tahun 2021 ke Tahun 2023 mengalami penurunan perkara dispensasi nikah.<sup>6</sup>

Data yang diperoleh peneliti dari Kantor Pengadilan Agama Palopo terkait kasus permohonan dispensasi nikah yang terjadi pada Tahun 2021-2023 keseluruhan berjumlah 49 kasus dispensasi nikah. Dari data tersebut peneliti akan meneliti data secara rinci terkait dispensasi nikah pada pernikahan di bawah umur.

---

<sup>5</sup>Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah," *JUSTISI* 7, no. 1 (January 3, 2021)

<sup>6</sup>Dokumen Pengadilan Agama Palopo Tahun 2022

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Palopo (No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp) ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada perkara No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp) tentang pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Palopo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui proses persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Palopo (No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp)
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada perkara No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp tentang pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Palopo

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini bagi peneliti memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat turut serta dalam mengembangkan pemikiran yang positif terhadap ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur.

## 2. Manfaat Secara Praktis :

### a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu dispensasi nikah pada pernikahan di bawah umur (studi kasus Pengadilan Agama Palopo).

### b. Bagi Masyarakat

penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dispensasi nikah pada pernikahan di bawah umur.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang membangun serta berharga bagi mahasiswa/i.

## **E. Definisi Operasional**

Pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta presepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut :

### 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan aspek yang paling utama dalam persidangan sebelum Hakim memutuskan suatu perkara terlebih dahulu hakim akan melakukan pertimbangan sesuai dengan fakta dan data yang diterima. Kemudian Hakim akan menentukan dasar Pertimbangan yang digunakan dalam

memutuskan suatu perkara tersebut sehingga nantinya putusan yang dilakukan oleh Hakim sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

## 2. Dispensasi nikah

Dispensasi nikah merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi memiliki arti pengecualian dari sebuah aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>7</sup> Dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk melaksanakan pernikahan meski usia dari kedua mempelai atau salah satu mempelai belum mencapai batas usia pernikahan. Di Indonesia pemberian dispensasi nikah harus melalui proses sidang dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

## 3. Pernikahan dibawah umur

perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 335

#### 4. Studi Kasus

Studi kasus adalah satu metode dalam ilmu penelitian sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa suatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya, Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.

#### 5. Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo adalah pengadilan tingkat pertama yang terletak di Kota Palopo yang merupakan lokasi peneliti dalam melakukan penelitian untuk mencari data sesuai dengan judul peneliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Bestha Inatsan Ashila, S.H. Buku dengan judul “*Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah*”. Buku ini sebenarnya secara garis besar mengupas permasalahan dalam permohonan dispensasi nikah bagi para pemohon yang akan menikahkan anaknya, dengan memberikan alasan yang tepat.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian diatas yaitu judul yang terfokus pada *Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah* sedangkan penelitian ini yaitu terfokus pada *Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo)*, adapun kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dispensasi nikah.

2. Gusti Nadya Nurhalisa, 2020 Skripsi dengan judul “*Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit*”. Dalam penelitian tersebut, membahas tentang revisi Undang-undang perkawinan yang didalamnya membahas batasan usia minimal untuk

---

<sup>8</sup> Bestha Inatsan Ashila, S.H. *Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah*, (Mahkama Agung Republik Indonesia, 2020)

dilaksanakannya pernikahan yang berkekuatan hukum negara. Saat calon pengantin yang usianya dini, dapat mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian di atas yaitu judul yang terfokus pada Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit sedangkan penelitian ini yaitu terfokus pada Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Di Bawah Umur ( Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo), adapun kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dispensasi nikah.

3. Nur Umniati Kalsum, 2023 Jurnal dengan judul, *Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1b Perspektif Hukum Islam*, Hasil dari penelitian ini yakni, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, selain itu yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah hakim menganggap dampak negatifnya atau mudharatnya lebih banyak seperti terdapat unsur darurat pada permohonan dispensasi nikah. Dalam Hukum Islam membolehkan pernikahan usia dini dengan syarat sudah baligh, kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran melaksanakan perkawinan. Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi maraknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros yaitu factor ekonomi, factor putus sekolah, factor pergaulan bebas dan factor tingginya uang panai untuk menikah. Implikasi dari penelitian ini yakni

---

<sup>9</sup> Gusti Nadya Nurhalisa, *Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit*, (Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2020) Diakses Melalui <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/21423>

peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalisir banyaknya kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian diatas yaitu judul yang terfokus pada Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1b Perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian ini yaitu terfokus pada Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Di Bawah Umur ( Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo), adapun kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dispenasis nikah.

4. Arina Kamilia, 2017 Tesis dengan judul, *Eksistensi nilai hukum dan putusan (studi pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015*. Dari penelitian tersebut disebutkan bahwa dalam membuat putusan dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah, baik dari pertimbangan hukum baik berasal dari aturan tertulis perundang-undangan maupun pertimbangan di luar dari perundang-undangan.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian diatas yaitu judul yang terfokus pada Eksistensi nilai hukum dan putusan (studi pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 sedangkan penelitian ini yaitu terfokus pada Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Di Bawah Umur ( Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo), adapun kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dispenasis nikah

---

<sup>10</sup> Nur Umniati Kalsum, (permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama maros kelas 1b perspektif hukum islam) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, VOL.2 , No. 4, 2023

<sup>11</sup> Arina Kamilia, Eksistensi nilai hukum dan putusan (studi pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015. "*Tesis (Yogyakarta: Universitas islam negeri sunan kalijaga, 2017)*

## A. Kajian Pustaka

### 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disepakati dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkama Agung.

Hakim pada saat pemeriksaan perkara sangat membutuhkan pembuktian, yang digunakan untuk bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan rakaian peraturan yang sangat penting dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk memberikan suatu informasi yang benar terjadi. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan ketika informasi yang diberikan itu tidak benar terjadi, yakni dibutuhkan kebenarannya sehingga pelaku benar terlibat hukum.<sup>12</sup>

Pertimbangan hakim pada hakikatnya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta yang terbukti dalam persidangan.

---

<sup>12</sup> Mukti Arto, *SSPraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140-143

c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara satu persatu sehingga hakim bisa memberikan kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya suatu tuntutan dalam amar putusan.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan perlu adanya teori dan penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, yang dimana hakim adalah penegak hukum yang putusannya menjadi tolak ukur kepastian suatu hukum.

Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam menangani permohonan dispensasi nikah, pemohon harus memberikan permohonan dengan alasan yang tepat. Pada penyelesaian perkara dispensasi nikah pada pernikahan di bawah umur menggunakan waktu 1 Bulan. Dan proses paling cepat selesainya perkara menggunakan waktu 10 hari, yang dimana ketika hakim menyelesaikan perkara dalam waktu yang cepat. Perkara dapat diselesaikan dengan cepat ketika para pemohon dan anak dari para pemohon hadir dalam pemanggilan surat permohonan dan berita acara sidang Sehingga perkara yang diajukan dapat diputuskan oleh hakim.

Faktor yang menyebabkan lambatnya perkara itu diselesaikan karena orang tua dari dari pihak laki-laki atau perempuan tidak menghadiri sidang, anak dari para pemohon tidak menghadiri sidang atau pun sebaliknya dan juga

penyebab lambatnya yaitu para pemohon memberikan alasan tidak tepat kepada para hakim dalam masalah perkara tersebut.

### 3. Pernikahan di bawah umur

#### 1. Pengertian Pernikahan di bawah umur

Pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduktif (reproduksi kesehatan) yaitu kurang dari 20 Tahun.<sup>13</sup> Pernikahan dibawah umur merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan di bawah usia 19 Tahun. Ghifari berpendapat bahwa "*Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda*".

Menurut Namora Lumongga Lubis, "*Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda*". Pernikahan di bawah umur terdiri dari dua kata, yaitu pernikahan dan di bawah umur. Usia muda dapat dijadikan acuan untuk melakukan sesuatu sebelum batas usia dasar. Jumlah hubungan diusia muda sangat mempengaruhi kesejahteraan konsepsi (pembuahan), jumlah kematian ibu, tingkat bantuan keuangan keluarga dari pemerintah.

Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami berumur 19 Tahun dan calon isteri berumur 16 tahun". Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan

---

<sup>13</sup> Sindi Aryani, "*Studi Pernikahan Anak dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur*", Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021, 24

dibawah umur.<sup>14</sup> Jadi perkawinan dibawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki- laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

## 2. Faktor penyebab terjadinya pelaksanaan pernikahan di bawah umur

a) Pergaulan bebas Adanya pergaulan bebas yang sudah tentu untuk dihindari. Adanya kawin lari dan hamil luar nikah yang terjadi, disebabkan karena adanya pergaulan bebas bagi muda-mudi yang sangat sulit dicegah. Sehingga hal sebenarnya yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua pada akhirnya akan terjadi. Dikemukakan Ibu Hj. A.Patirah.,S.Pd bahwa untuk menghindari agar anak-anak tidak terjerumus ke lembah kemaksiatan yang dapat merusak nama baik orang tua, maka sebaiknya dikawinkan secepatnya.<sup>15</sup> Dari pernyataan tersebut dapat dipahami, bahwa salah satu faktor juga masyarakat cenderung melaksanakan perkawinan muda akibat adanya pergaulan bebas sehingga para orang tua mengambil tindakan secepatnya.

b) Faktor Seksual. Berdasarkan pengamatan dan beberapa hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, penyebab lain dilaksanakannya perkawinan muda adalah didorong oleh faktor seksual. Dikemukakan oleh seorang tokoh masyarakat Kecamatan penrang, beliau

---

<sup>14</sup>Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

<sup>15</sup>Ibu Hj. A. Patirah.,S.Pd Selaku Guru TK, *Wawancara*, di Desa Benteng Kecamatan Penrang, Tanggal 17 Juni 2014

menyatakan jika anak-anak tidak dinikahkan secepatnya, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena kebanyakan anak-anak yang masih kecil sudah pandai memuji lawan jenisnya, bahkan sudah pandai menyebut cinta dan sayang.<sup>16</sup>

c) Faktor Kekeluargaan/Nazab. Faktor lain yang sangat mendasar dikalangan masyarakat untuk melaksanakan perkawinan usia muda adalah adanya sistem kekeluargaan atau kekerabatan. Sebagai masyarakat yang memiliki peradaban tersendiri, tentu merasa ragu jika mengawinkan anak-anaknya dengan orang lain yang tidak diketahui seluk-beluknya. Disamping itu juga, karena adanya keluarga yang menghendaki penyambungan keluarga yang sangat jauh menjadi lebih dekat lagi sehingga bagi keluarga jika ada anak-anak yang untuk dikawinkan, maka mereka mengawinkan secepatnya tanpa memperhatikan bagaimana keadaan jiwa dan mental si anak tersebut, apakah sudah siap untuk mendirikan rumah tangga yang kekal dan damai, tentram atau belum. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak H. Ambo Tuwo kepada penulis bahwa dia mengawinkan anaknya karena sudah tua dan sudah pantas memiliki cucu, tetapi dia tidak mau mengawinkan anaknya karena tidak sederajat, maka dia memilih salah satu anggota keluarganya yang masih kecil tapi orang kaya (anak saudara sepupu sendiri).<sup>17</sup>

d) Faktor Ekonomi. Adanya kebutuhan ekonomi, kaitannya dengan materialistik. Pengakuan salah seorang mantan isteri yang kawin muda karena dipaksa oleh orang tua dengan sopan menyatakan kepada peneliti bahwa ia

---

<sup>16</sup>Muspidar, Pemuda Masyarakat, *Wawancara*, di Kecamatan Penrang, Tanggal 19 Juni 2014

<sup>17</sup>H.AmboTuwo, *Wawancara*, di Kecamatan Penrang, Tanggal 25 Juni 2014

dikawinkan oleh orang tuanya karena laki-laki yang dicalonkan itu adalah orang kaya. Ia mempunyai tanah yang luas, dan mempunyai banyak sapi, sehingga Ani yang sangat muda itu penuh dengan kesedihan setelah mendengar pernyataan orang tuanya yang tidak pernah diduga sebelumnya “dansaya memberontak lalu hampir melarikan diri”, demikian imbuh Ani kepada penulis.<sup>18</sup>

#### 4. Dispensasi pernikahan

##### a. Pengertian dispensasi pernikahan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi artinya pengecualian dari aturan hukum untuk keadaan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Menurut W.F.Prins dan R.Kosim dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis*).<sup>19</sup> Jadi dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak dizinkan.

Dispensasi nikah ini hadir sebagai opsi lain bagi para calon suami isteri yang belum mencapai usia minimal menikah. Dimana para calon mempelai dan/atau orang tua mereka mendaftarkan permohonan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin. Disini hakim dapat

---

<sup>18</sup>Ani, , *Wawancara*, Di Kecamatan Penrang, Tanggal 28 Juni 2014

<sup>19</sup> Dikutipdari[https://kbbi.web.id/dispensasidiakses12 September 2019,h.1](https://kbbi.web.id/dispensasidiakses12%20September%202019,h.1)

memutuskan membolehkan ataupun tidak setelah mendengarkan kesaksian dan alasan pemohon.

Permohonan dispensasi nikah memang sangat marak. Fenomena maraknya permohonan dispensasi nikah ini dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah bisa karena keinginan orang tua, namun tidak sedikit pula yang mengajukan dispensasi nikah karena alasan dari si anak.

Mencapai tujuan pernikahan, menekan angka perceraian, menghasilkan keturunan (generasi) yang sehat, serta untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk, maka Undang-Undang pernikahan menganut prinsip, bahwa ketika menikah, calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya, telah mencapai batas usia perkawinan (dahulu laki-laki 19 Tahun dan perempuan 16 tahun dan sekarang telah direvisi, laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun). Pernikahan di bawah usia tersebut harus semaksimal mungkin dicegah oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan suatu pernikahan, terutama pihak keluarga

#### 5. Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Pernikahan di bawah umur

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim akan dibatalkan.<sup>20</sup>

Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam

---

<sup>20</sup> Mila Martiana, "Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Negeri Kelas 1B", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi, 2020

penetapan perkara pernikahan dibawah umur dirumuskan berdasarkan fakta hokum yang terbukti dipersidangan. Fakta hokum sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai dan saksi yang dihadirkan kehadapan sidang.<sup>21</sup>

Pertimbangan hakim pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari diskursus tentang nilai yang harus menjadi landasan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu penerapan hukum pada khususnya. Nilai hukum yang dimaksudkan adalah mengacu pada pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan, bahwa nilai dasar dari hokum adalah meliputi, nilai keadilan, kegunaan (kemanfaatan) dan kepastian hukum.<sup>22</sup>

Pernikahan di bawah umur yang di era sekarang khususnya yang ada di Pengadilan Agama Palopo semakin Tahun menurun, Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dijelaskan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur, agar anak yang dibawah umur akan menjadi suami istri benar dalam membentuk keluarga atau rumahtangga yang *Sakinah mawadahwarohma*. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat memberikan keturunan yang baik dan sehat.

Pemerintah mengeluarkan Perundang-Undangan untuk anak yang berumur 19 Tahun harus mendapatkan perlindungan akan hak anak dan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

---

<sup>21</sup> Rio Satrio, "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan" Hakim Pengadilan Suka dana Tahun 2019, 6

<sup>22</sup> Kuhmaeni, "Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo", Tesis Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2020, 28

Disadari oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas berbagai pelanggaran terhadap hak anak, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak Anak, meliputi: Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, Perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>23</sup>

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Terkait pernikahan dibawah umur, Pasal 26 (1) huruf (c) Undang-Undang Perlindungan Anak 2002 menyebutkan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak di bawah umur. Kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.

Anak dibawah umur yang ingin mendapatkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama dapat memberikan alasan yang tepat mengenai apa alasan mereka menikah dibawah umur. Apakah alasan dapat diterima dan memenuhi criteria atau tidak, karena jika semua orang yang mengajukan dispensasi nikah dikabulkan, maka secara otomatis tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2009.

---

<sup>23</sup> Mila Martiana "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Segati Kelas 1B", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thana Saifuddin Jambi Tahun 2020,12

Pengambilan putusan hakim perlindungan peradilan agama dalam mengambil putusan terhadap perkara yang di periksa dan diadili hendaknya melakukan proses tahapan sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### 1) Perumusan Masalah

Perumusan masalah dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi baik dari pemohon, termohon, dan lain sebagainya. Perumusan pokok masalah dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim merupakan kunci dari proses. Bila pokok masalah sudah salah rumusannya, maka proses selanjutnya juga akan salah.

#### 2) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam proses pembuktian setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Selanjutnya, data akan diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah.

Hakim membuat proposisi hukum yang luas sehingga masalah yang dirujuk oleh hakim tidak hanya pada satu aspek saja tetapi aspek yang digunakan sebagai referensi dalam memutuskan suatu kasus antara lain dari sudut pandang psikologis, masa depan anak serta sisi sosialnya. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi pernikahan yaitu karena calon mempelai sudah siap lahir dan batin sertasecara ekonomi mempunyai penghasilan tetap yang kelak siap untuk menjalankan rumah tangga, untuk segera melakukan pernikahan karena calon mempelai perempuan sudah hamil diluar nikah. Sehingga mendesak untuk

---

<sup>24</sup> Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal "Analisi dan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak" (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto), Tahun 2018,88

dinikahkan sedangkan kedua calon mempelai mempunyai kekhawatiran akan terjadi pelanggaran norma agama dan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatannya lebih besar.<sup>25</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah SWT Qs. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Qs. Ar-Rum ayat 21)

Hadist

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: “Nikah itu sunnahku..siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Menikahlah, karena saya merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat.”(HR. Ibnu Majah 1919 dan dihasankanal-Albani)

## 6. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>26</sup> Tujuan pernikahan yang diinginkan dalam Undang-

<sup>25</sup> Arizal Daqiul Ulum “Analisi Masalah terhadap Argumentasi Hakim dalam Menetapkan Despensi Nikah”, (Studi Kasus dalam Putusan Perkara Nomor :006.Pdt.P/2018/PA.Ngawi) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Islam Negeri Tahun 2020,36

<sup>26</sup> Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 1 tentang Tujuan Pernikahan

Undang sangatlah ideal karena yang diperhatikan bukan hanya pada kebutuhan lahirnya tetapi juga pada kepentingan batinnya, yang pada dasarnya dalam pernikahan selalu di bawah tuntunan agama sesuai aturan dan perintah Allah swt. Ada beberapa tujuan menikah dalam islam yaitu :

a) Menjalankan perintah Allah.

Tujuan menikah dalam Islam yang utama ialah untuk menjalankan perintah Allah. Sebagaimana Firman Allah dalam (Qs. An- nur/24: 32).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

”dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”(Qs. An- nur/30: 32).

b) Menyempurnakan separuh agama.

c) Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup.

d) Untuk memperoleh keturunan yang sah.

e) bentuk dari fitrah manusia. Salah satu fitrah manusia ialah diciptakan secara berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Maka, tujuan dai penciptaan berpasang-pasangan tersebut adalah agar keduanya dapat menikah dan hidup bersama.

## 7. Dampak Negatif Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur memiliki beragam dampak negatif.Pertama,

rawan terjadi perceraian yang disebabkan rendahnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam rumah tangga oleh suami istri yang masih di bawah umur sehingga mereka belum siap menanggung segala beban rumah tangga seperti nafkah, pengasuhan anak, dan masalah antar keluarga. Kedua, yakni dampak kesehatan khususnya bagi perempuan. Sebesar 58,5 persen lebih perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur 20 tahun rentan terkena kanker serviks dan gangguan reproduksi lainnya karena belum matang dan siap untuk melakukan reproduksi.<sup>27</sup>

Ketiga, perkawinan di bawah umur rawan menyebabkan anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah melalui Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar bahwa 12 tahun wajib belajar yang artinya hingga umur sekitar 18 tahun baru selesai. Ketiga, perkawinan di bawah umur rawan menyebabkan anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar bahwa 12 tahun wajib belajar yang artinya hingga umur sekitar 18 tahun baru selesai.<sup>28</sup>

Keempat yakni perkawinan di bawah umur rentan terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebabkan keterbatasan serta ketidakmatangan untuk berumah tangga khususnya istri yang sering menjadi korban dan sebaliknya suami

---

<sup>27</sup> Prihatini Purwaningsih dan Fanie Muslicha, "Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur di Kota Bogor," *Yustisi*, No.2

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang *Wajib Belajar*.

cenderung kurang bisa mengendalikan emosi sehingga menjadi pelaku KDRT. Maka dari itu berikut beberapa perlu di lihat dari pernikahan sebagai berikut:

1. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah. Artinya, bila seorang pria atau wanita dalam keadaan tersebut, mereka berkewajiban segera melangsungkan pernikahan dan dihukumi berdosa bila tidak segera dilakukan. Bagi orang tuanya yang telah mengetahui keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan karena perbuatannya berdosa.

2. Sunna bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan. Artinya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami-isteri, dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala, tetapi tidak berdosa kalau memang ingin hidup tanpa suatu perkawinan.

3. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara' sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.<sup>29</sup>


4. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun

---

<sup>29</sup> Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, (Nikah, Talak, Rujuk), (NTB : Penerbit PustakaLombok, 2020).

fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakitan tetap, lanjut usia dan kekurangan fisik lainnya.


5. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun. Artinya, bagi seorang pria dan wanita bila memilih tidak menikah, maka dirinnya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup>Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat, (Nikah, Talak, Rujuk)*, (NTB : Penerbit Pustaka Lombok, 2020).

### 3. Kerangka Pikir



**Gambar 2.1 KerangkaPikir**

Penelitian pada kerangka pikir, peneliti lebih terdahulu dengan Al-qur'an dan hadis dimana dari teori atau komponen yang di perlukan untuk mendapatkan kejelasan bukan hanya bersumber dari Undang-Undang tetapi kita melihat dari segi Al-qur'an dan hadis kemudian Peneliti melangka ke Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan untuk mendapatkan penjelasan dari judul yang di angkat oleh peneliti dan mencari apa pertimbangan dari hakim untuk dispensasi nikah pada pernikahan di bawah umur dan peneliti menyimpulkan bahwa bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan yaitu dengan adanya alasan yang mendesak, karena sudah hamil, Pendidikan yang rendah

sehingga tidak adanya aktifitas belajar dan bekerja karena lemahnya ekonomi serta kedua calon mempelai sudah siap lahir batin. Dan dalam penetapan perkara dispensasi nikah dalam perkara nomor. 59/Pdt.P/2022/PA.Plp telah sesuai dengan peraturan yang sudah ada



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu desain *deskriptif kualitatif*. Penelitian berusaha untuk mendapatkan dan menggambarkan data mengenai pertimbangan hakim terkait dispensasi nikah pada pernikahan di bawah umur. Pada kasus tersebut akan diteliti di Pengadilan Agama Palopo. Dalam penelitian tersebut pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan yuridis dan normatif yang lebih mengarah kepada pemberian deskripsi mengenai objek penelitian dan kaitannya dengan segala hal yang diteliti berupa dispensasi nikah pada pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Palopo.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

- a. Normatif (teologi) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada undang-undang dan kitab Al-Qur'an serta Sunnah Rosulullah SAW.
- b. Yuridis karena data yang akan diteliti yaitu data yang berlandaskan pada Undang-undang pada Undang-undang khususnya Undang-undang perceraian dan perselingkuhan.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Pengadilan Agama Palopo. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena Pengadilan Agama Palopo telah banyak menangani kasus dispensasi nikah. Pengadilan Agama Palopo merupakan lembaga yang menangani kasus untuk orang-orang yang beragama Islam.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah ‘orang dalam’ latar belakang penelitian yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi subjek penelitian, penelitian kualitatif menggunakan kriteria berikut :

1. Mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi penelitian.
2. Mereka terlibat penuh pada setiap kasus yang ditangani
3. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi-informasi yang dibutuhkan.<sup>31</sup>

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian ( Kamus Bahasa Indonesia).<sup>32</sup> Dari penjelasan diatas adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu Ketua Hakim, dan Para Hakim, pelaku dari dispensasi nikah,serta informasi yang lainnya.

#### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dimulai dengan melakukan observasi tidak langsung dalam pengamatan pribadi, mengurus surat izin baik dari kampus maupun dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk mencari informasi tentang penelitian di Pengalan Agama Palopo. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu :

<sup>31</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin, Antasari Press,2011), h.62.

<sup>32</sup> Putu Dudik Ariawan,dkk., “Proses Pengajarn Mosaik di SMK Negri 1 Sukasada” *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha*, Vol 9 (2), (2019), h.71.

## 1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu suatu mekanisme pengumpulan data atau penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Dalam menggunakan metode tersebut terdapat dua cara yang digunakan penulis dalam kepustakaan yaitu :<sup>33</sup>

a) Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang diambil sesuai dengan pembahasan yang dibutuhkan tanpa merubah redaksi beserta isi dan makna dari referensi tersebut.

b) Kutipan Tidak Langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang ada kaitannya dengan pernikahan di bawah umur dan dispensasi nikah. Terdapat perbedaan dari konsep aslinya namun tidak merubah makna serta tujuannya.

## 2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung turun ke lokasi yang diteliti untuk melihat langsung objek yang diteliti. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk penelitian lapangan yang dilakukan yaitu :

a) Observasi

Pengamatan atau observasi ialah melihat dengan penuh perhatian.konteks penelitian observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat serta mengamati setiap individu maupun kelompok yang diteliti secara langsung. Adapun Secara umum

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2009),320

pengertian dari observasi dikemukakan oleh Margono, yaitu observasi adalah mengamati secara sistematis suatu yang muncul dalam objek objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung dan juga dapat dilakukan secara tidak langsung.

b) Wawancara

Teknik wawancara dapat dikatakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung bertatap muka dan mendapatkan informasi yang menjadi subjek penelitian.

c) Dokumentasi

Teknik dokumenter atau biasa juga disebut dengan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui beberapa dokumen (informasi yang didokumentasikan) dari hasil data tersebut bisa diperoleh melalui dokumen tertulis maupun dokumen terekam.<sup>34</sup>

## **E. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data**

Penelitian kualitatif Pengelolaan data merupakan bagian yang komplit dalam penelitian yang dilakukan bersamaan dengan penelolan dan analisis data. Pada pengumpulan data yang diambil oleh peneliti bisa diolah dan dianalisis langsung.

### **1. Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah data yang telah peneliti ambil dari lapangan penelitian telah terkumpul. Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga tahapan umum yang digunakan yaitu :

---

<sup>34</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin, Antasari Press, 2011), h. 80-85

a. *Editing*

Pada tahap ini peneliti mengambil data yang telah dikumpulkan lalu mengedit atau melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan. Hasil dari data yang dikumpulkan setelah melakukan pemeriksaan data.

b. *Coding* (pemberian kode)

merupakan proses pengelolaan data yang dimana peneliti berusaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban yang telah didapatkan dari narasumber. Setelah mendapatkan jawaban dari narasumber peneliti menyajikan informasi dari narasumber kedalam suatu penelitian.

c. Analisis Data

Perkataan Analisis Data berarti perincian. Jadi dalam kemampuan menganalisis merupakan kemampuan yang dimiliki dalam menganalisis data secara rinci.<sup>35</sup>

d. Reduksi data

Reduksi data yaitu dimana peneliti menfokuskan pada sesuatu yang dianggap penting kemudian menulis atau merangkum hal-hal yang penting, setelah itu peneliti menentukan tema yang akan diambil. Kemudian data yang sudah direduksi yaitu dapat membantu melihat gambaran yang mempermudah dalam mengumpulkan data.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Rahmadani, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin, Antasarin Press, 2011), h.89-92

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), 247.

## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Data Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Palopo

Pengadilan Agama Palopo terbentuk setelah diundangkannya aturan pemerintah No. 45 Tahun 1975 dengan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958, tepatnya di Bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkama Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Tana Toraja. Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama Palopo terdiri dari dua orang pegawai yaitu Ketua (Bpk. KH.Muh.Hasyim) mantan *qadhi Luwu* dan seorang pesuruh bernama La Benu. Pengadilan Agama Palopo pada saat itu hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan dan belum dapat melaksanakan persidangan, berhubung karena belum memiliki Panitera dan belum memiliki anggota untuk melaksanakan persidangan. Setelah Pengadilan Agama Palopo beroperasi selama kurang lebih empat bulan barulah Pengadilan Agama Palopo bisa melaksanakan persidangan karena sudah memiliki Panitera dan yang sudah diterima.<sup>37</sup>

Perlengkapan kantor berupa alat inventaris dan berupa keperluan sehari merupakan keperluan yang sangat memprihatinkan dan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari terkadang menggunakan uang dari Ketua. Saran gedung perkantoran menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara disebuah ruangan partikuler yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan.

---

<sup>37</sup> Dokumen Pengadilan Agama Palopo 2023

Pada keadaan seperti ini berakhir pada akhir Tahun 1960, pada Tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha berusaha untuk melengkapi segala kebutuhan demi kelancaran tugas-tugasnya tetapi juga tidak memadai, keadaan seperti ini terjadi pada Tahun 1965. Pada saat awal Tahun 1965 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, tapi keadaan seperti ini masih jauh dari kata sempurna hingga pada Tahun 1974.

Awal Tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berlakunya di bulan Oktober 1975. Sejak saat itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan untuk menghadapi penambahan tugas dan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani tugas tersebut. Tanggal 30 Januari 1978 Pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti oleh ketua KH. Abdullah Salim dan di Tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, pembangunan tersebut dimulai pada Tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama. Di awal Tahun 1982 ketua Pengadilan Agama Palopo (KH. Abdullah Salim) diganti oleh Drs. Muh Djufri Palallo dan Ketua lama dipindahkan ke Enrekang.<sup>38</sup>

Kantor Pengadilan Agama Palopo yang letaknya di Jalan Andi Djemma Palopo merupakan salasatu dari empat badan peradilan tingkat pertama dan dibawah naungan Mahkamah Agung RI, Kota Palopo merupakan salasatu kota dari tiga kota daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai persiapan untuk menjadi Kota Madya yaitu Bone, Pare-Pare dan Palopo. Pengadilan Agama

---

<sup>38</sup> Dokumen Pengadilan Agama Palopo 2023

Palopo sebelum adanya pemekaran Tingkat II Kabupaten Luwu, dimekarkan menjadi empat Kabupaten yaitu : Kabupaten Luwu Ibu Kota Belopa, Kotif Palopo Ibu Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara Ibu Kota Masamba dan Kabupaten Luwu Timur Ibu Kota Malili.<sup>39</sup>

Menaungi wilayah yuridiksi dari ke empat kabupaten diatas, dengan jumlah penduduk +954.523 jiwa yang terdiri dari suku Bugis, Luwu, Toraja, Mekongga, Tolaki, Bajoe dan Toware. Pengadilan Agama Palopo memiliki dua wilayah yuridiksi (Hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang Ibu Kotanya Belopa dan Kotif yang merupakan Palopo itu sendiri. Adanya wilayah yuridiksi Kabupaten Luwu masuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena Pengadilan Agama Luwu belum ada, adapun luas wilayah Kabupaten Luwu yaitu +300,025 km<sup>2</sup> dan Kota Palopo yaitu 247.52 km<sup>2</sup>. Jadi wilayah keseluruhan yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu : 324.777 km<sup>2</sup>.<sup>40</sup>

## **2. Letak Pengadilan Agama Palopo**

Pengadilan Agama Palopo berlokasi di Jalan Andi Djemma, No 11 Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>41</sup> luas wilayah Kabupaten Luwu yaitu +300,025 km<sup>2</sup> dan Kota Palopo yaitu 247.52 km<sup>2</sup>. Jadi wilayah keseluruhan yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu : 324.777 km<sup>2</sup>.

---

<sup>39</sup> Dokumen Pengadilan Agama Palopo, Diakses pada tanggal 25, bulan juni 2023

<sup>40</sup> Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palpo. <http://www.pa-palopo.go.id>

<sup>41</sup> <https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan>

### 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Palopo memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Palopo yang Agung.

b. Misi :

- 1) Kemandirian badan peradilan.
- 2) Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

### 4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk Melaksanakan Tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :<sup>42</sup>

- a) Memeriksa pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.

---

<sup>42</sup> Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo, Dikases pada 25 juni 2023

- c) Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
- f) Waarmerking Akta Keahlian dibawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan dan sebagainya.
- g) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan Riset/Pemelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> <https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>

## 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo



Gambar 4.1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

## 6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan agama palopo mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara ditingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi utama pengadilan negeri belopa yaitu melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana dan perdata.

### 1. Ketua dan Wakil Ketua

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan, mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya, menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

### 2. Majelis Hakim

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

### 3. Panitera/Sekretaris

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana dibagian teknis Pengadilan Negeri Belopa, panitera bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan, Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,

akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan pengadilan, sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas wakil sekretaris, para kepala sub bagian, serta seluruh pelaksana dibagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Belopa, sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, sekretaris selaku kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).<sup>44</sup>

#### 4. Wakil Panitera

Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan tugas panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

#### 5. Wakil Sekretaris

Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dibidang administrasi umum/kesekretariatan, mengkoordinir tugas-tugas kepala sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan, wakil sekretaris sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggung jawab kegiatan bertugas, membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani surat permintaan

---

<sup>44</sup> Dokumen pengadilan agama 2023

pembayaran (SPP) yang dikirimkan ke kuasa pengguna anggaran kemudian diteruskan kepada sub bagian keuangan, membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.<sup>45</sup>

#### 6. Panitera Muda Perdata

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan perdata, menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali, menyerahkan berkas perkara in aktif kepada panitera muda hukum.

#### 7. Panitera Muda Pidana

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan pidana, menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya dan lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali, menyerahkan berkas perkara in aktif kepada panitera muda hukum.

---

<sup>45</sup> <https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

#### 8. Panitera Muda Hukum

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### 9. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara persidangan, membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan, menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

#### 10. Jurusita/Jurusita

PenggantiMelaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang dan panitera, melaksanakan pemanggilan atas perintah ketua pengadilan atau atas perintah Hakim, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang, melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

#### 11. Sub Bagian Umum

Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar, menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor, menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan barang milik negara, menyelenggarakan administrasi persediaan dan barang milik negara serta membuat laporan barang milik negara semester dan tahunan, menyelenggarakan perawatan pelengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor, mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor, menyelenggarakan administrasi perpustakaan.

#### 12. Sub Bagian Kepegawaian

Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai, menyusun dan membuat daftar urut kepangkatan, daftar urut senioritas dan bezetting, mengusulkan pengangkatan pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun, mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen, mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat, menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan/pelantikan jabatan, membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabata, mengusulkan formasi CPNS.

### 13. Sub Bagian Keuangan

Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana pada tahun berjalan, menyusun rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya, menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM, melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBPN dan APBN (DIPA), membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan), menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.

#### **7. Prosedur permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Palopo**

Persyaratan administrasi dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagai berikut :

- a) Surat permohonan;
- b) Foto kopi KTP kedua orang tua/wali;
- c) Foto kopi Kartu Keluarga;
- d) Foto kopi KTP atau akta kelahiran anak;
- e) Foto kopi KTP atau akta kelahiran calon suami/istri;
- f) Foto kopi ijazah terakhir atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Pihak yang berhak mengusulkan permohonan dispensasi nikah adalah kedua orang tua calon mempelai. Jika orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua calon, atau salah satu orang tua yang telah ditunjuk oleh pengadilan sebagai pemegang kuasa asuh (*hak hadhanah*) berdasarkan putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika

diantara salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang berhak mengusulkan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua yang masih hidup. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang mengusulkan permohonan dispensasi nikah adalah wali. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali adalah orang, baik keluarga anak, saudara, maupun orang lain, serta badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah ditetapkan dari pengadilan.

Dispensasi nikah yang diajukan di pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua.
2. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri berumur yang masih di bawah batas usia pernikahan.

Pemeriksaan perkara dispensasi nikah berbeda dengan pemeriksaan perkara pada umumnya karena khusus perkara dispensasi nikah dilakukan oleh hakim tunggal sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 11 Perma Nomor 5 tahun 2019. Adapun klasifikasi hakim yang melakukan sidang perkara dispensasi nikah adalah hakim yang telah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, telah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau hakim yang berpengalaman mengadili permohonan dispensasi

nikah. Jika disuatu pengadilan,tidak ada hakim dengan kualifikasi maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi nikah.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Proses persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo (No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp)**

#### **a. Duduk Perkara**

Peneliti dalam hasil penelitiannya terkait dengan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Palopo merupakan kasus dispensasi nikah yang diajukan oleh anak dibawah umur ke Pengadilan Agama Palopo. Anak dibawah umur tersebut sudah ingin menikah. Salasatu alasan mengajukan dispensasi nikah karena anak dibawah umur sudah hamil 7 bulan.

Pemohon dalam surat permohonanya sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 06 Desember 2022 dengan nomor perkara 59/Pdt.P/2022/PA.Plp. Ada beberapa alasan yang di ajuakn pemohon antara lain sebagai berikut:

1. Anak para pemohon sering pergi bersama bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga anak para pemohon hamil 7 bulan.
2. Calon suami para pemohon telah bekerja sebagai karyawan toko bangunan.<sup>46</sup>

Kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo (No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp) merupakan kasus permohonan dispensasi nikah para

---

<sup>46</sup> Dokumen Pengadilan Agama Palopo di akses pada tanggal 25 juni 2023

pemohon melakukan permohonan pada tanggal 15 desember 2022 pukul 09.00 WITA tempat di ruang sidang Pengadilan Agama Palopo. Kepada juru sita pengganti Pengadilan Agama Palopo memanggil para pemohon agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Palopo pada Hari, Tanggal, yang di tetapkan di atas disertakan saksi yang akan di dengar keteranganya dan me bawah surat yang akan di ajukan sebagai bukti dan perkaranya

Hakim yang telah mengadili permohonan dispensasi pernikahan didasarkan atas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, tidak diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi yang memiliki tanggung jawab.

**b. Berikut beberapa proses Persidangan di pengadilan Agama Kota Palopo**

1. Pada hari sidang pertama Pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi nikah, calon suami/istri dan orangtua/wali calon suami/istri untuk mengetahui apakah anak tersebut menyetujui rencana pernikahannya dan mengetahui kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan pernikahan.
2. Hakim dalam persidangan diharuskan untuk memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri tentang risiko pernikahan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi

anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Apabila Pemohon tidak hadir maka hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara resmi dan patut namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir maka permohonan dispensasi nikah dinyatakan gugur.

4. Apabila pada hari sidang pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi nikah, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri maka hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama.

5. Pada hari sidang ketiga Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut maka permohonan dispensasi nikah dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah mempertimbangkan aspek perlindungan dan kepentingan terbaik anak.

Kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo proses persidangan di pengadilan Agama Kota Palopo No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp Ketua pengadilan Agama Palopo telah membaca surat permohonan yang terdaftar dalam registrasi No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp tanggal 06 Desember 2022

Pengadilan Agama Kota Palopo telah diberikan dispensasi nikah untuk bersidang dengan hakim tunggal sebagaimana surat ketua Mahkamah Agung RI

Nomor 77/KKM/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang permohonan izin persidangan dengan hakim tunggal. Di bawah ini merupakan proses persidangan di pengadilan Agama Kota Palopo No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp

Demi menjaga nama calon yang ingin menikah di bawah umur, baik nama pemohon maupun alamat dari para pelaku nikah dibawah umur yang terkait sebagai berikut :<sup>47</sup>

Nomor Perkara : No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp

Tanggal Pengajuan : Palopo,06 Desember 2023

Pemohon : Masdar bin abd latif

Orang Tua dari: Winaldi Bin Ilman

Calon isteri : Amheliyah bin masdar

Alamat/dosmisili pemohon di Kota Palopo

Tanggal sidang pertama : 15 desember 2023

Tanggal Sidang pertama : Pengadilan agama Palopo

Dalam permohonan ini persidangan di muka siding hanya berjalan 1 “( Satu) kali persidangan.

Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Nikah untuk anaknya dalam berita acara, dan Bukti dalam Persidangan Perihal Permohonan Nikah Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Palopo:

1. Kedua anak tersebut sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
2. Calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil 7(bulan) bulan;
3. Kedua pasangan yang ingin menikah tidak ada hubungan darah.

Kemudian pada hari itu juga, hakim menetapkan:

---

<sup>47</sup> Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo diakses pada tanggal 25 juni 2023

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Dispensasi Kawin Kepada Anak Pemohon (Masdar bin abd latif) winaldi bin ilman umur 17 tahun untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Amheliya masdar bin masdar
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Keterangan di atas dinyatakan berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Palopo berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung para pemohon yang bernama Amheliyah masdar bin masdar untuk menikah dengan winaldi bin Ilman
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>48</sup>

Proses Persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo (No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp apabila anak dalam kondisi hamil dan dalam proses persidangan hakim memeriksa, kemudian melihat kondisi anak belum siap untuk menikah, maka hakim bias saja menolak permohonan dispensasinya (hakim tidak terpengaruh dengan kondisi hamil tersebut), jadi hakim bisa mengarah dari sisi mentalnya, kesiapan ekonominya dan lainnya, demi kepentingan anak dan masa depan anak tersebut. Dalam proses tersebut persidangan hakim harus teliti melihat permasalahan yang ada dalam memutuskan penetapan dispensasi nikah yaitu bahwa

---

<sup>48</sup> Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo diakses pada tanggal 25 juni 2023

apabila maslahatnya dianggap lebih besar dari pada mudaratnya, maka yang diambil maslahatnya dan permohonan dispensasinya dikabulkan.

Hakim sebelum memutuskan perkara tersebut menasehati kepada para pemohon dan anak dari para pemohon tentang kesiapan mental dalam berumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan sekaligus Majelis Hakim yaitu Bapak Tommi, S.H.I dalam menangani perkara (No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp) mengemukakan bahwa:

“Dalam Perkara No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp bahwa semua yang termuat dalam permohonan dispensasi nikah disebut dengan fakta peristiwa, sementara hasil pemeriksaan majelis hakim dalam persidangan disebut dengan fakta hukum. Dalam proses persidangan yang terbukti adalah bahwa kedua calon sudah melakukan hubungan intim hingga hamil 7 bulan dan pernyataan dari para pemohon mereka menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun.”<sup>49</sup>

kasus bagi anak yang sudah hamil kemudian dalam Prosesper Sidangan, hakim harus melihat secara keseluruhan bukan melihat hanya melihat masalah hamilnya, jadi walaupun hamil kalau di lihat oleh hakim ada pertimbangan lain yang menyebabkan tidak dikabulkan, maka permohonan dispensasi pernikahannya tidak di kabulkan. Sehingga dengan demikian hakim didalam memeriksa dalam proses persidangan harus memiliki ketelitian dan keyakinan sehingga bisa memberikan penetapannya mengabulkan permohonan. Dispensasinya ataukah tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Wawancara yang dilakukan Peneliti kepada Bapak H.Asis, S.H.I.,M.H. Selaku wakil ketua Pengadilan Agama Palopo Hakim dalam kasus dispensasi nikah. Dalam wawancara tersebut beliau mengemukakan bahwa:

---

<sup>49</sup> Tommi, Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo “Wawancara”, Pada Tanggal 28 juni 2023, Pukul 09.00 Wita

“Hakim mengatan bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk di langungkan karena keduanya sudah saling mengenal dan para pemohon pacaran sejak tahun 2022 dan pengadilan agama palopo telah membaca penetapan ketua pengadilan agama palopo No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp tanggal 06 desember 2022 tentang penetapan hakim .”<sup>50</sup>

Permohonan dispensasi pernikahan yang dimohonkan oleh orang tua calon mempelai yang di bawah umur, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dimana yang awalnya umur laki-laki 19 tahun dan umur perempuan 16 tahun dan kemudian disetarakan umur laki-laki dan umur perempuan 19 tahun baru dianggap layak untuk menikah. Kemudian cara mengadili berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah pada anak.

Penetapan permohonan dispensasi nikah pada anak yang di bawah umur oleh hakim, perlu melihat dan mempertimbangkan kesiapan mental (psikis) yaitu sikap kedewasaan atau kematangan calon suami dan istri agar bias nantinya meraih suatu kebahagiaan dalam rumah tanggahnya, kesiapan fisik yaitu kematangan fisik, dimana calon suami dan calon istri sudah memungkinkan untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, kesiapan kesehatan, dimana seorang perempuan reproduksinya sudah dianggap matang yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari kesehatan, maka dengan kesiapan dari anak yang telah dimohonkan dispensasinya dianggap sudah mapan maka permohonan dispensasi nikahnya bias dikabulkan.

### **c. Amar Putusan**

---

<sup>50</sup> Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, “Wawancara”, Pada Tanggal 01 Maret 2023, Pukul 14.00 Wita

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama Amheliya Masdar Binti Masdar untuk menikah dengan Winaldi bin Ilman
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**2. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada Perkara No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp tentang pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Palopo**

Hakim mempertimbangkan secara seksama terkait perkara yang ditangani. Hakim tidak serta merta memutuskan perkara, harus ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, agar tidak ada kesalahan setelah diputuskan perkara tersebut. Hakim sebelum memutuskan perkara dan memberi nasehat kepada para pemohon, anak, para pemohon calon suami dan orang tua calon suami anak para pemohon tentang resiko pernikahan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo (No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp) merupakan kasus permohonan dispensasi nikah yang dimana pemohon melakukan permohonan pada tanggal 15 desember 2022 pukul 09.00 WITA tempat diruang sidang Pengadilan Agama Palopo. Kepada juru sita pengganti Pengadilan Agama Palopo memanggil para pemohon agar datang menghadap dimuka Sidang Pengadilan Agama Palopo pada Hari, Tanggal, yang

di tetapkan diatas disertakan saksi yang akan didengar keteranganya dan membawah surat yang akan di ajukan sebagai bukti dan perkaranya.<sup>51</sup>

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Merita Selvina , S.H.I., M.H terkait dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah terkait nomor perkara (No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp)di pengadilan agama palopo, beliau mengatakan

“Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana kesiapan dari kedua calon pengantin harus juga menjadi pertimbangan terutama dari segi kesiapan mental, kesiapan pisik terutama juga dari segi kesehatan bagi perempuan tentang reproduksinya,kesiapan ekonomi kedua calon,apakah mampu menafkahi rumah tangganya, hakim juga memperhatikan pendidikan anak, keselamatan jiwa dan keselamatan keturunannya. Dan Para Pemohon tersebut sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 06 Desember 2022 dengan nomor perkara 59/Pdt.P/2022/PA.Plp. Ada beberapa alasan yang di ajukan pemohon anantara lain sebagai berikut:

1. Anak para pemohon sering pergi bersama bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga anak para pemohon hamil 7 bulan.
2. Calon suami para pemohon telah bekerja sebagai karyawan toko bangunan”<sup>52</sup>

Mengabulkan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama harus terlebih dahulu memeriksa persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi pernikahan,jika persyaratan telah terpenuhi maka hakim harus

---

<sup>51</sup> Dokumen Pengadilan Agama Palopo Tahun 2023

<sup>52</sup> Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, “Wawancara”, Pada Tanggal 01 juli 2023, Pukul 14.00 Wita

memeriksa dengan hati-hati dalam persidangan dan dalam proses persidangan bagi anak yang dimohonkan dispensasinya harus melalui tahapan-tahapan persidangan. Penetapan dispensasi nikah oleh hakim didasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak), pertimbangan maslahat bagi anak yang dimohonkan dispensasi nikah nya,maka dengan melihat semua hal tersebut dalam persidangan akan bisa dikabulkan permohonan dispensasi pernikahannya.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh Peneliti terkait Perkara dispensasi nikah pada Tahun 2021 sampai 2023 akan dijabarkan secara rinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Rekapitualsi laporan dispensasi nikah pada Tahun 2021 sampai 2023

No	Tahun	Jumlah	Sumber data
1	2021	26	Aplikasi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PA palopo
2	2022	18	
3	2023	5	
Jumlah		59	

*Sumber Data : Kantor Pengadilan Agama Palopo 2023*

Tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa Pada Tahun 2021 berjumlah 26 Perkara, Tahun 2022 berjumlah 18 Perkara, dan Tahun 2023 berjumlah 5 Perkara. Dari data tersebut diketahui bahwa kasus dispensasi nikah pada pernikahan di bawah umur setiap tahunnya menurun. Dalam penelitian Peneliti, data yang

ditemukan dari Tahun 20121 sampai 2023 berjumlah 49 perkara dispensasi nikah pada pernikahan di bawah umur.<sup>53</sup>

#### **a. Pertimbangan Hakim**

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, maka hakim yang mengadili permohonan dispensasi nikah adalah hakim yang sudah memiliki surat keputusan Mahkamah Agung sebagai hakim anak, hakim tersebut telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak. Dan setelah di terbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sidang permohonan dispensasi nikah bukan lagi majelis akan tetapi sidangnya dengan hakim tunggal, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pendapat majelis yang bermacam-macam atau perbedaan pendapat dalam persidangan.

Hakim dalam berpendapat untuk mengambil keputusan akan agak sulit dalam penetapan permohonan dispensasi pernikahan dipengadilan. Hakim mempertimbangkan secara seksama terkait perkara yang ditangani. Hakim tidak serta merta memutuskan perkara, harus ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, agar tidak ada kesalahan setelah diputuskan perkara tersebut. Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan rumah dengan Tergugat.

---

<sup>53</sup>Arsip Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 2023

Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam menangani suatu Perkara mempertimbangkan secara efektif untuk memutuskan Perkara Permohonan dispensasi nikah. Hal tersebut tentunya tidak serta merta hanya melihat apa yang diungkapkan para pemohon, tentu dalam tersebut harus ada saksi untuk lebih jelasnya terkait perkara yang terjadi. Adapun wawancara yang dilakukan Peneliti kepada Ibu Merita Selvina, S.H.I.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Palopo terkait Pertimbangan Hakim dalam kasus Permohonan dispensasi nikah.

Dalam wawancara tersebut beliau mengemukakan bahwa:

“Hakim tidak langsung memutuskan perkara yang ditangani, tapi juga harus mempertimbangkan untuk memutuskan perkara. Apabila melihat dari Perkara No.59/Pdt.P/2022/PA.PIp. dimana para pemohon memberikan alasan yang jelas kepada para hakim dan mendatangkan anak dari para pemohon tersebut dan ketika sidang akan dilaksanakan mereka menghadiri sidang tersebut. Hakim juga menasehat Para pemohon akan bahayanya menikah mudah dan harus kuat akan mental, melihat juga dari calon perempuan telah hamil 7 bulan Hakim juga mengingatkan kepada pemohon dan anak para pemohon untuk saling menyanyangi dan selalu mengingat ALLAH SWT.<sup>54</sup>

Pertanyaan hakim yang paling mendasar kepada kedua orang tua calon laki-laki dan perempuan memberikan keterangan dipersidangan adalah apakah bapak atau ibu setuju untuk menikahkan anaknya ?, dan pada saat memberikan jawaban dan salah seorang pihak menyatakan tidak setuju maka putusan hakim sudah bisa dipastikan akan menolak permohonan dispensasi nikahnya. Akan tetapi kalau mereka sudah sepakat dengan alasan anak tersebut sudah hamil diluar nikah bahkan kedua belah pihak sudah komunikasi dengan baik maka permohonan

---

<sup>54</sup> Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, “Wawancara”, Pada Tanggal 03 juli 2023, Pukul 14.00 Wita

dispensasi nikahnya akan dikabulkan. Jadi pemberian penetapan permohonan dispensasi nikah bisa berdasarkan pada hukum yang berlaku dimasyarakat atau hukum yang tidak tertulis.

Undang-Undang dapat disimpangi oleh hakim dalam memberikan penetapan dispensasi pernikahan dan diperkuat alasan hakim melalui pertimbangan, bahwa permohonan dispensasi nikah akan dikabulkan kalau itu lebih bermanfaat bagi anak yang dimohonkan dispensasi nikahnya karena ada alasan yang mendesak. Pengadilan Agama telah memberikan kampanye kepada masyarakat agar masing-masing menjaga keturunannya sehingga dikemudian hari tidak terjadi pelanggaran norma, norma kesusilaan dan norma agama, namun ketika hal itu telah terjadi pelanggaran maka budaya kita orang Luwu (Palopo dan sekitarnya) yaitu kalau ada orang hamil duluan di luar pernikahan maka ini salah satu siri'dan salah satu alasan yang mendesak, dengan demikian hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah maka Undang-Undang telah diterapkan oleh hakim pengadilan agama, akan tetapi apabila tidak ada alasan yang mendesak, anak masih mau sekolah, secara psikologis anak tersebut terpaksa maka beralasan juga Undang-Undang bisa diterobos oleh hakim pengadilan agama. Jadi hakim pengadilan agama dalam setiap mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi pernikahan tetap memiliki dasar hukum yang kuat dan memiliki pertimbangan hukum yang kuat. Kemudian alasan lain seperti adanya keterpaksaan maka disini harus menjadi pertimbangan juga karena jangan sampai antara keluarga yang satu dengan keluarga lainnya terjadi ketidak harmonisan, dalam hal ini tatanan masyarakat harus dijaga. Pada berbagai persoalan hakim

harus melihat suatu kasus perkawinan, dimana kalau beralasan untuk dikabulkan maka harus dikabulkan sesuai perintah undang-undang, namun ketika dalam persidangan ada salahsatu orang yang tidak ridha atau tidak ikhlas, kemudian anak merasa dipaksa untuk menikah karena ada balas jasa, anak belum siap secara biologis, belum siap secara psikis maka hakim akan menolak permohonan dispensasi nikah tersebut.<sup>55</sup>

Hasil wawancara diatas, peneliti dapat menganalisa bahwa sesungguhnya dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adanya alasan yang mendesak, seperti anak tersebut sudah hamil bahkan kedua belah pihak sudah ada kata sepakat. Maka dengan alasan menjadi pertimbangan oleh hakim untuk memberikan penetapan dispensasi nikahnya dikabulkan karena hal itu dianggap lebih bermanfaat bagi kedua calon mempelai.

Terkait dengan yang hakim menyimpangi Undang-Undang karena ada alasan yang mendesak tersebut. Dengan adanya beberapa pertimbangan oleh hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi nikah seperti: belum ada kesiapan mental, belum bersedia berumah tangga, anak yang masih mau sekolah, ekonomi belum mapan maka hakim dapat menolak permohonan dispensasi pernikahan.

---

<sup>55</sup> *Mohammad Shofi Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Palopo, wawancara 23 September 2022, Jam 09:00 Wita*

Terkait hakim dalam hal ini dapat menciptakan hukum baru sesuai kebutuhan masyarakat pada saat itu. Begitu pun juga ketika dalam proses persidangan ada salahsatu dari pihak yang mengatakan tidak sepakat karena khawatir anaknya terganggu kesehatannya, atau masih mau sekolahkan anaknya maka dengan kondismasyarakat seperti itu maka akan berlaku hukum yang tidak tertulis yaitu suatu hukum yang berlaku dimasyarakat, maka hakim bisa menolak permohonan dispensasi nikahnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul “Pertimbangan Hakim memberikan dispensasi nikah pada pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Kota Palopo (studi kasus nomor : 59/Pdt.P/2022/PA.Plp) disimpulkan sebagai berikut:

1. proses persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Palopo (No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp)

Kasus dispensasi nikah pada pernikahan di bawah umur (No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp) pernikahan tersebut di setujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai sehingga rencana pernikahan tersebut bagi kedua calon mempelai.

2. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada Pernikahan Di Bawah Umur (No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp)

pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adanya alasan yang mendesak, seperti anak tersebut sudah hamil bahkan kedua belah pihak sudah ada kata sepakat. Maka dengan alasan tersebut menjadi pertimbangan oleh hakim untuk memberikan penetapan dispensasi nikahnya dikabulkan karena hal itu dianggap lebih bermanfaat bagi kedua calon mempelai.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Peneliti berharap agar Pengadilan Agama Palopo sebagai wadah bagi Masyarakat dalam mencari keadilan bagi umat yang beragama Islam, dalam menjatuhkan putusan Hakim, Hakim mempertimbangkan perkara yang ditangani, dan Hakim hendaknya memutuskan perkara sesuai dengan fakta dan data, sehingga tidak menimbulkan *kemudharatan*.
2. Memilih pasangan hendaknya harus benar-benar melihat bagaimana agama dan ahlak calon pasangan kita yang kelak akan menuntun dalam menjalani hubungan rumah tangga, memilih pasangan sesuai dengan syariat Islam. Mengarungi rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah, selalu ada cobaan yang didapatkan dan tentunya harus sabar atas apa yang didapatkan. Diharapkan para orang tua agar lebih memperhatikan anaknya dalam bergaul, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan serta mendidik anaknya dengan ajaran agama sejak dini, guna menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang bermanfaat.

## C. Implikasi

Berdasarkan Hasil penelitian di atas bahwa implikasi dari penelitian ini dalam kasus Permohonan dispensasi nikah pada perkara nomor No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp jika dilakukan agar anak dari para pemohon segera di nikahkan karena perempuan sudah hamil 7 bulan. Para pemohon yang ingin menikahkan namun anak dari para pemohon belum mencapai batas usia untuk

menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umur bisa mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama melalui proses persidangan.

Implikasi penelitian ini, jika tidak dilakukan dalam Permohonan dispensasi nikah pada perkara nomor No.59/Pdt.P/2022/PA.Plp maka akan diduga timbul penyebab anak hamil di luar nikah.



## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azhar Basyir, *Kelurga Sakinah Keluarga Sugawi* (Yogyakarta: Titin Ilahi Press, 1994), 11

Ani, , *Wawancara*, Di Kecamatan Penrang, Tanggal 28 Juni 2014

Arina Kamilia, Eksistensi nilai hukum dan putusan (studi pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015. “*Tesis (Yogyakarta: Universitas islam negeri sunan kalijaga, 2017)*”

Arizal Daqiul Ulum “*Analisi Masalah terhadap Argumentasi Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah*”, (Studi Kasus dalam Putusan Perkara Nomor :006.Pdt.P/2018/PA.Ngawi) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Islam Negeri Tahun 2020,36

Arsip Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 2023

Bestha Inatsan Ashila, S.H. *Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah*, (Mahkama Agung Republik Indonesia, 2020)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 335

Dikutipdari<https://kbbi.web.id/dispensasidiakses>12 September 2019,h.1

Dokumen pengadilan agama 2023

Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo diakses pada tanggal 25 juni 2023

Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo diakses pada tanggal 25 juni 2023

Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo, Dikases pada 25 juni 2023

Dokumen Pengadilan Agama Palopo 2023

Dokumen Pengadilan Agama Palopo 2023

Dokumen Pengadilan Agama Palopo di akses pada tanggal 25 juni 2023

Dokumen Pengadilan Agama Palopo Tahun 2022

Dokumen Pengadilan Agama Palopo Tahun 2023

Dokumen Pengadilan Agama Palopo, Diakses pada tanggal 25, bulan juni 2023  
 Gusti Nadya Nurhalisa, *Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit*, (Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2020) Diakses Melalui <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/21423>

H.AmboTuwo, *Wawancara*, di Kecamatan Penrang, Tanggal 25 Juni 2014

<https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan>

<https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>

<https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

Ibu Hj. A. Patirah.,S.Pd Selaku Guru TK, *Wawancara*, di Desa Benteng Kecamatan Penrang, Tanggal 17 Juni 2014

Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Kuhmaeni, "*Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo*", Tesis Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2020, 28

Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, "*Wawancara*", Pada Tanggal 01 Maret 2023, Pukul 14.00 Wita

Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, "*Wawancara*", Pada Tanggal 01 juli 2023, Pukul 14.00 Wita

Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, "*Wawancara*", Pada Tanggal 03 juli 2023, Pukul 14.00 Wita

Mila Martiana, "*Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Negeri Kelas 1B*", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi, 2020

Mila Martiana "*Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Segati Kelas 1B*", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri SultanThana Saifuddin Jambi Tahun 2020, 12

*Mohammad Shofi Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Palopo, wawancara 23 September 2022, Jam 09:00 Wita*

Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat, (Nikah, Talak, Rujuk)*, (NTB : Penerbit PustakaLombok, 2020).

Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat, (Nikah, Talak, Rujuk)*, (NTB : Penerbit Pustaka Lombok, 2020).

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa ,*“Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspekti Keluarga Sakinah Muhammadiyah,” JUSTISI 7*, no. 1 (January 3, 2021)

Mukti Arto,*SSPraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta,Pustaka Pelajar,2004), h.140-143

Muspidar, Pemuda Masyarakat, *Wawancara*, di Kecamatan Penrang, Tanggal 19 Juni 2014

Nur Umniati Kalsum, (permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama maros kelas 1b perspektif hukum islam) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, VOL.2 , No. 4, 2023*

Prihatini Purwaningsih dan Fanie Muslichah, *“Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur di Kota Bogor,” Yustisi, No.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.*

Putu Dudik Ariawan, dkk., *“Proses Pengajaran Mosaik di SMK Negeri 1 Sukasada” Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha, Vol 9 (2), (2019), h.71.*

Rahmadani, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin, Antasarin Press, 2011), h.89-92

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin, Antasari Press, 2011), h.62.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin, Antasari Press, 2011), h. 80-85

Rio Satrio, *“Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan” Hakim Pengadilan Suka dana Tahun 2019,6*

Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palpo. <http://www.pa-palopo.go.id>

Sindi Aryani, *“Studi Pernikahan Anak dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel, Kabupaten*

*Lombok Timur*”, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021, 24

Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal “*Analisi dan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang–Undang Perlindungan Anak*” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto), Tahun 2018, 88

Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002) h. 108h. 109

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), 247.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2009), 320

Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fihi empat mazhab* (Hasyimi press, 2001) h. 353

Tommi, Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo “*Wawancara*”, Pada Tanggal 28 juni 2023, Pukul 09.00 Wita

*Undang-Undang Pernikahan* Nomor 16 Tahun 2019 pasal 1 tentang Tujuan Pernikahan

Wantjik Saleh K., *Kehakiman dan peradilan*, (jakarta : Simbur Cahaya, 2011), h. 97

**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## Lampiran 1. Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak H. Asis, S.H.I.,M.H. Selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama



2. Wawancara dengan Ibu Merita Selvina, S.H.I M.H selaku Hakim Pengadilan Agama



3. Wawancara dengan bapak Sofi Hidayat, S.H.I selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo



## Lampiran 2 Pendataan

1. Pendataan Jumlah Dispensasi nikah pada Pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Palopo (Via Online)



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Hardianto, S.H., M.H.

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp: -

Hal : Skripsi a.n. Nurhalifa

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini

Nama : Nurhalifa

Nim : 1903010025

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim memberikan dispensasi nikah pada Perkara nomor. 59/Pdt.P/2022/PA.Pip tentang pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Palopo

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munawasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

NIP.196805071999031004

Pembimbing II

Hardianto, S.H., M.H

NIP.198904242019031002

**NOTA DINAS PENGUJI**

Lamp. -

Hal : Skripsi a.n. Nurhalifa

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurhalifa  
Nim : 1903010025  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim memberikan dispensasi nikah pada Perkara nomor.59/Pdt.P/2022/PA.Plp tentang pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Palopo

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.  
NIP 197205022001122002

  
Sabaruddin, S. HI., M.H.  
NIP 1988005152006041005

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.

Sabaruddin, S. HI., M. HI.

Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.

Hardianto, SH., MH.

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI**

Lamp  
Hal : Skripsi a.n, Nurhalifa

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurhalifa  
NIM : 1903010025  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim memberikan dispensasi nikah pada Perkara nomor. 59/Pdt.P/2022/PA.Plp tentang pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Palopo

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.

Penguji I

2. Sabaruddin, S. HI., M. H.

Penguji II

3. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.

Pembimbing I

4. Hardianto, SH., MH.

Pembimbing II



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

**NOTA DINAS**

Lamp. : 1 (Satu) rangkap Skripsi  
Hal : Skripsi an. Nurhalifa

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamau 'alaikum Wr. Wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurhalifa  
NIM : 1903010025  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah pada Perkara Nomor.59/Pdt.P/2022/PA.Plp tentang Pernikahan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Palopo

Menyatakan, bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI  
tanggal :

2. Sabaruddin, S.HI. M.HI  
tanggal :


(.....)

(.....)

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Skripsi berjudul *Pertimbangan Hakim memberikan dispensasi nikah pada Perkara nomor.59/Pdt.P/2022/PA.Plp tentang pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Palopo* yang ditulis oleh Nurhalifa Nomor Induk Mahasiswa 1903010025, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada siding Ujian *Munaqasyah*.

### TIMPENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. (  )  
Ketua Sidang  
Tanggal: \_\_\_\_\_
2. Dr. Haris Kulle, Lc, M. HI (  )  
Sekertaris Sidang  
Tanggal: \_\_\_\_\_
3. Dr.Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. (  )  
Penguji I  
Tanggal: \_\_\_\_\_
4. Sabaruddin, S. HI. M.H. (  )  
Penguji II  
Tanggal: \_\_\_\_\_
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (  )  
Pembimbing I / Penguji  
Tanggal: \_\_\_\_\_
6. Hardianto, SH., MH. (  )  
Pembimbing II / Penguji  
Tanggal: \_\_\_\_\_



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 320048

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
 NOMOR : 4204/PDPMPTSP/IV/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pen dele gasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Merajali Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Merajali Urusan Pemerintah Yang Dibeban Pempihan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama	NURHALIFA
Jenis Kelamin	Perempuan
Alamat	Dsn Tandung Kab Luwu Utara
Pekerjaan	Mahasiswa
NIM	1903010025

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul

**PERAN SERTA PENGADILAN AGAMA DALAM UPAYA MENEKAN TINGGINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR ( STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PALOPO )**

Lokasi Penelitian	PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	05 April 2023 s.d. 05 Mei 2023

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Kota Palopo  
 Pada tanggal : 10 April 2023  
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



**ERICK N. SIGA, S.Sos**  
 Pangkal - Penata Tk I  
 NIP. 19830414 200701 1 005

**Tambahan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1493 JWG
4. Kepala Polisi
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

## RIWAYAT HIDUP



Nurhalifa, lahir di tandung pada Tanggal 25 April 2002, penulis merupakan anak terakhir dari sembilan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama M. Nasir dan ibu bernama Mahani. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2013 di SDN 025 Tandung, kemudian di Tahun yang sama menempuh pendidikan SMPN 6 Satap Sabbang hingga tahun 2016. Pada saat menempuh pendidikan di SMP penulis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di antaranya Olahraga Volly, serta berfokus pada bidang akademik. Pada Tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Luwu Utara, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler volly dan Osis. Setelah lulus SMA di Tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni, yaitu Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis [nurhalifamahaninasir@gmail.com](mailto:nurhalifamahaninasir@gmail.com)